TATA TERTIB PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA-BAWASLU

2026

PERBAWASLU NO.1 BN 2026/NO. 836, 13 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG TATA TERTIB PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tata tertib pegawai dan untuk mendorong profesionalisme, peningkatan kinerja, kualitas, produktivitas, dan menjaga martabat serta kewibawaan pegawai dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tata tertib pegawai di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 94

Tahun 2021, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perpres No. 21 Tahun 2023, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, dan Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 ini yaitu pencatatan kehadiran, pengawasan, serta hukuman disiplin pegawai,
- Peraturan Bawaslu ini mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

CATATAN :

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2026.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 5 Oktober 2026.